



**PUTUSAN**

Nomor 29/Pid.B/2021/PN Skw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hadinata Alias Apin Anak Dari Chi Sin Liong;
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/14 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Natuna No. 43 C Rt.017 Rw.007  
Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat  
Kota Pontianak Provinsi Kalimantan;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2020 kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 29/Pid.B/2021/PN Skw tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2021/PN Skw tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HADINATA Alias APIN Anak Dari CHI SIN LIONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HADINATA Alias APIN Anak Dari CHI SIN LIONG** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna hitam dengan No.Imei : 8697450558733312 / Imei 2 : 8697450558733304 dan No.Handphone : 085657435828.
  - 5 (lima) lembar kertas rekapan pasangan togel.
  - 1 (satu) buah pulpen merk STANDART AE-7 warna biru.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai Rp.686.000,- (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

#### **Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyampaikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa telah melakukan tindak pidana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Pertama:**

-----Bahwa Terdakwa HADINATA Alias APIN Anak Dari CHI SIN LIONG pada hari Minggu, tanggal 15 November 2020 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam bulan November 2020 atau dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Natuna No. 43 C Rt.017 Rw.007 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin dengan sengaja, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:----

Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang merasa resah dikarenakan adanya seseorang warga yang melakukan tindak pidana perjudian jenis dana gelap atau kupon putih atau Togel (Toto Gelap) di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pulau Natuna No. 43 C Rt.017 Rw.007 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat kemudian pada hari Minggu, tanggal 15 November 2020 Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kalimantan Barat melakukan serangkaian penyelidikan dan diketahui bahwa benar ada aktifitas penjualan judi jenis Togel atau kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa HADINATA Alias APIN Anak Dari CHI SIN LIONG kemudian sekira jam 17.00 Wib tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang duduk didalam rumah sambil memainkan handphone untuk menerima pasangan togel melalui whatsapp lalu tim melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan menemukan barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp. 686.000,- (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah pulpen merk Standart AE-7 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dan 5 (lima) lembar kertas rekapan pasangan nomor togel atau kupon putih, yang semua barang-barang tersebut diakui adalah milik terdakwa yang digunakan dalam penjualan judi togel atau kupon putih tersebut, selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kalimantan Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa adapun cara permainan judi togel atau kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa yaitu apabila angka yang dipasang oleh pemasang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan nomor kupon putih atau togel yang keluar pada saat itu, maka si pemasang tersebut dinyatakan menang dan hadiah yang didapat sesuai dengan berapa angka yang dipasang dan berapa besar angka pasangannya, contoh apabila angka yang dipasang dua angka maka dibayar dengan kelipatan 70 kali per Rp.1.000,- (seribu rupiah), untuk pasangan tiga angka dengan kelipatan 400 kali per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk pasangan empat angka dibayar dengan dengan kelipatan 2.500 kali per Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jadi apabila pemasang membeli dua angka dan dipasang uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang tersebut akan mendapatkan hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), penjualan nomor togel atau kupon putih tersebut terdakwa lakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, yang mana terdakwa bertindak sebagai pengumpul, dan cara terdakwa mengetahui nomor togel yang keluar tersebut dengan melihat atau mengakses internet dengan menggunakan handphone terdakwa dari Situs internet [www.datasingasgp.com](http://www.datasingasgp.com) yang keluar sekira jam 18.00 Wib, dan keuntungan yang terdakwa terima sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bukaan judi togel atau kupon putih tersebut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis togel atau kupon putih tersebut, dan untuk permainan tersebut tidak diperlukan suatu keahlian dan hanya bersifat untung-untungan saja dan terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut sebagai mata pencarian terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa dan penjualan judi jenis togel tersebut sudah terdakwa lakukan kurang lebih 4 (empat) bulan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

ATAU

**Kedua:**

-----Bahwa Terdakwa HADINATA Alias APIN Anak Dari CHI SIN LIONG pada hari Minggu, tanggal 15 November 2020 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan November 2020 atau dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Natuna No. 43 C Rt.017 Rw.007 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin dengan sengaja, menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*-----

Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang merasa resah dikarenakan adanya seseorang warga yang melakukan tindak pidana perjudian jenis dana gelap atau kupon putih atau Togel (Toto Gelap) di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pulau Natuna No. 43 C Rt.017 Rw.007 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat kemudian pada hari Minggu, tanggal 15 November 2020 Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kalimantan Barat melakukan serangkaian penyelidikan dan diketahui bahwa benar ada aktifitas penjualan judi jenis Togel atau kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa HADINATA Alias APIN Anak Dari CHI SIN LIONG kemudian sekira jam 17.00 Wib tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang duduk didalam rumah sambil memainkan handphone untuk menerima pasangan togel melalui whatsapp lalu tim melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan menemukan barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp. 686.000,- (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah pulpen merk Standart AE-7 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dan 5 (lima) lembar kertas rekapan pasangan nomor togel atau kupon putih, yang semua barang-barang tersebut diakui adalah milik terdakwa yang digunakan dalam penjualan judi togel atau kupon putih tersebut, selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kalimantan Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa adapun cara permainan judi togel atau kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa yaitu apabila angka yang dipasang oleh pemasang tersebut sesuai dengan nomor kupon putih atau togel yang keluar pada saat itu, maka si pemasang tersebut dinyatakan menang dan hadiah yang didapat sesuai dengan berapa angka yang dipasang dan berapa besar angka pasangannya, contoh apabila angka yang dipasang dua angka maka dibayar dengan kelipatan 70 kali per Rp.1.000,- (seribu rupiah), untuk pasangan tiga angka dengan kelipatan 400 kali per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan empat angka dibayar dengan dengan kelipatan 2.500 kali per Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jadi apabila pemasang membeli dua angka dan dipasang uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang tersebut akan mendapatkan hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), penjualan nomor togel atau kupon putih tersebut terdakwa lakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, yang mana terdakwa bertindak sebagai pengumpul, dan cara terdakwa mengetahui nomor togel yang keluar tersebut dengan melihat atau mengakses internet dengan menggunakan handphone terdakwa dari Situs internet [www.datasingsgp.com](http://www.datasingsgp.com) yang keluar sekira jam 18.00 Wib, dan keuntungan yang terdakwa terima sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bukaan judi togel atau kupon putih tersebut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut, dan untuk permainan tersebut tidak diperlukan suatu keahlian dan hanya bersifat untung-untungan saja dan perjudian jenis togel tersebut sudah terdakwa lakukan kurang lebih 4 (empat) bulan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Siauw Can Fo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan penangkapan warga saksi yaitu terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian;
  - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan Pulau Natuna No.43 C RT.017 RW.OO7 Kelurahan Pasiran Kec.Singkawang Barat Kota Singkawang;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perjudian jenis togel;
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 17.00 Wib, Anggota Kepolisian memberitahukan kepada saksi bahwa ada mengamankan seorang warga saksi yaitu Terdakwa HADINATA Alias APIN Anak Dari CHI SIN LIONG karena melakukan perjudian togel, kemudian Pihak Kepolisian memperlihatkan barang bukti berupa : - 1(satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan No. Imei : 86974500552733312/Imei 2 : 8697450558733304 dan No. Handphone : 085657435828, 5 (lima) lembar kertas rekapan pasangan nomor togel, 1 (satu) buah pulpen merk STANDARD AE-7 warna biru, uang tunai Rp. 686.000,- (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah),dimana barang-barang tersebut diamankan pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa menurut keterangan dari pihak Kepolisian peran Terdakwa sebagai penjual juga sebagai bandar dalam perjudian togel tersebut;
  - Bahwa Terdakwa menjual togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. Saksi Arief Subhakti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi bersama Tim Subdit 3 Jatanras Polda Kalbar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana perjudian;
  - Bahwa saksi bersama Tim Resmob Polda Kalbar melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga melakukan perjudian pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar Jam 17.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Natuna No.43 C RT.017 RW.007 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
  - Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adalah judi jenis togel Singapura;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan yaitu berupa : - 1(satu) unit Handphone merk VIVO

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan No. Imei : 86974500552733312/Imei 2 : 8697450558733304 dan No. Handphone : 085657435828, 5 (lima) lembar kertas rekapan pasangan nomor togel, 1 (satu) buah pulpen merk STANDARD AE-7 warna biru, uang tunai Rp. 686.000,- (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa : - 1(satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan No. Imei : 86974500552733312/Imei 2 : 8697450558733304 dan No. Handphone : 085657435828, 5 (lima) lembar kertas rekapan pasangan nomor togel, 1 (satu) buah pulpen merk STANDARD AE-7 warna biru, uang tunai Rp. 686.000,- (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) tersebut diakui milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa dalam permainan judi togel tersebut perannya sebagai penjual juga sebagai bandar;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa perjudian yang terdakwa mainkan adalah judi jenis togel;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Natuna No.43 RT.017 RW.007 Kelurahan Pasiran Kec.Singkawang Barat Kota Singkawang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan yaitu berupa : - 1(satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan No. Imei : 86974500552733312/Imei 2 : 8697450558733304 dan No. Handphone : 085657435828, 5 (lima) lembar kertas rekapan pasangan nomor togel, 1 (satu) buah pulpen merk STANDARD AE-7 warna biru, uang tunai sebesar Rp. 686.000,- (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut kesemuanya diakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa Nomor togel yang terdakwa mainkan/jual adalah Togel Singapura;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berperan sebagai penjual juga sebagai bandar togel tersebut sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa keuntungan dari penjualan togel tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa cara pembayaran dalam permainan togel jika ada pemasangan yang kena/menang 2 (dua) Angka dengan pasangan Rp.1.000.-(seribu rupiah) akan mendapat bayaran sejumlah Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), bila memasang 3 Angka dengan pasangan Rp.1.000.- (seribu rupiah dengan mendapatkan Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah), bila memasang 4 (empat) angka dengan pasangan Rp.1.000.-(seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual togel tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa para pemasangan yang memasang nomor togel dengan cara mengirim nomor pasangan melalui SMS atau menemui terdakwa;
- Bahwa dalam permainan togel tersebut hanya untung-untungan saja;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah dijelaskan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan No. Imei : 86974500552733312/Imei 2 : 8697450558733304 dan No. Handphone : 085657435828;
- 5 (lima) lembar kertas rekapan pasangan nomor togel;
- 1 (satu) buah pulpen merk STANDARD AE-7 warna biru;
- Uang tunai Rp. 686.000,- (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa benar perjudian yang terdakwa mainkan adalah judi jenis togel;
- Bahwa benar peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Natuna No.43 RT.017 RW.007 Kelurahan Pasiran Kec.Singkawang Barat Kota Singkawang;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan yaitu berupa : - 1(satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan No. Imei : 86974500552733312/Imei 2 : 8697450558733304 dan No. Handphone : 085657435828, 5 (lima) lembar kertas rekapan pasangan nomor togel, 1 (satu) buah pulpen merk STANDARD AE-7 warna biru, uang tunai Rp. 686.000,- (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti tersebut kesemuanya adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar Nomor togel yang terdakwa mainkan/jual adalah Togel Singapura;
- Bahwa benar terdakwa berperan sebagai penjual juga sebagai bandar togel tersebut sudah sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa benar keuntungan dari penjualan togel tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar cara pembayaran dalam permainan togel jika ada pemasangan yang kena jika 2 (dua) Angka dengan pasangan Rp.1.000,-(seribu rupiah) akan mendapat bayaran sejumlah Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), bila memasang 3 Angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah dengan mendapatkan Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), bila memasang 4 (empat) angka dengan pasangan Rp.1.000,-(seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar para pemasangan yang memasang nomor togel dengan cara mengirim nomor pasangan melalui SMS atau menemui terdakwa;
- Bahwa benar dalam permainan judi jenis Kupon putih atau togel, para pemain bisa menang dan bisa juga kalah dengan kata lain permainan judi jenis ini adalah bersifat untung-untungan.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di dalam permainan judi jenis Kupon putih atau togel tersebut, terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut diatas telah memenuhi semua unsur perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternative yaitu: Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan mana yang paling tepat atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan yang paling tepat atas perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat terbuktinya dakwaan Pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapatkan ijin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur-unsur tersebut satu persatu;

## **Ad.1.Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang menjadi subyek hukum dalam KUHP adalah setiap manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Skw*

### *Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkannya menurut hukum terhadap tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Hadinata Alias Apin Anak Dari Chi Sin Liong**, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Tanpa mendapatkan ijin”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, terungkap bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Natuna No.43 RT.017 RW.007 Kelurahan Pasiran Kec.Singawang Barat Kota Singawang dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : - 1(satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan No. Imei : 86974500552733312/Imei 2 : 8697450558733304 dan No. Handphone : 085657435828, 5 (lima) lembar kertas rekapan pasangan nomor togel, 1 (satu) buah pulpen merk STANDARD AE-7 warna biru, uang tunai Rp. 686.000,- (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang kesemuanya diakui adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa cara pembayaran dalam permainan togel jika ada pemasang yang kena/menang 2 (dua) Angka dengan pasangan Rp.1.000.- (seribu rupiah) akan mendapat bayaran sejumlah Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), bila memasang 3 Angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan mendapatkan Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah), bila memasang 4 (empat) angka dengan pasangan Rp.1.000.-(seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.2.500 .000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para pemasang yang memasang nomor togel dengan cara mengirim nomor pasangan melalui SMS atau menemui terdakwa;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam menjual/menawarkan togel/kupon putih tersebut Terdakwa tanpa mendapatkan atau meminta ijin kepada pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Tanpa mendapatkan ijin"** telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad.3.Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini maksudnya adalah orang yang dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum dengan atau tanpa syarat atau tata cara yang dilakukan tanpa izin. Sedangkan yang dimaksud dengan permainan judi berarti tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, terungkap bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Natuna No.43 RT.017 RW.007 Kelurahan Pasiran Kec.Singkawang Barat Kota Singkawang dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : - 1(satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan No. Imei : 86974500552733312/Imei 2 : 8697450558733304 dan No. Handphone : 085657435828, 5 (lima) lembar kertas rekapan pasangan nomor togel, 1 (satu) buah pulpen merk STANDARD AE-7 warna biru, uang tunai Rp. 686.000,- (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang kesemua barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa cara pembayaran dalam permainan togel jika ada pemasangan yang kena/menang 2 (dua) Angka dengan pasangan Rp.1.000.- (seribu rupiah) akan mendapat bayaran sejumlah Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), bila memasang 3 Angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan mendapatkan Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah), bila memasang 4

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) angka dengan pasangan Rp.1.000.-(seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para pemasang yang memasang nomor togel dengan cara mengirim nomor pasangan melalui SMS atau menemui terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis Kupon putih atau togel, para pemain bisa menang dan bisa juga kalah dengan kata lain permainan judi jenis ini adalah bersifat untung-untungan.

Menimbang, bahwa dengan peran terdakwa selaku penjual dan juga selaku bandar dalam permainan togel tersebut terdakwa memperoleh keuntungan yang digunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam menjual/menawarkan togel/kupon putih tersebut Terdakwa tanpa mendapatkan atau meminta ijin kepada pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar dalam perbuatannya sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1(satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan No. Imei : 86974500552733312/Imei 2 : 8697450558733304 dan No. Handphone : 085657435828;
- 5 (lima) lembar kertas rekapan pasangan nomor togel;
- 1 (satu) buah pulpen merk STANDARD AE-7 warna biru;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 686.000,- (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Yang pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesalinya perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hadinata Alias Apin Anak Dari Chi Sin Liong tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hadinata Alias Apin Anak Dari Chi Sin Liong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna hitam dengan No.lmei : 8697450558733312 / lmei 2 : 8697450558733304 dan No.Handphone : 085657435828.
  - 5 (lima) lembar kertas rekapan pasangan togel.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pulpen merk STANDART AE-7 warna biru.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai Rp.686.000,- (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, oleh kami, Satriadi., S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuyu Mulyana., S.H., Rini Masyithah, S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adie Tirto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Citra Krisyani, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yayu Mulyana., S.H.

Satriadi., S.H.

Rini Masyithah., S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

Adie Tirto., SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)